



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 400.7/ 414 /SK/2026

TENTANG

PENETAPAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN KHUSUS
PADA RSUD MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelayanan pada RSUD Munyang Kute Redelong, maka dipandang perlu Menetapkan Dokter Spesialis Kunjungan Khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan... 4...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Dokter Spesialis Kunjungan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dokter Kunjungan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas;
- A. Dokter Spesialis Mata:
1. melakukan pemeriksaan pasien di Poli Spesialis Mata;
 2. melakukan visite diruang rawat inap;
 3. dokter penanggung jawab pasien mata;
 4. melakukan rangkaian asuhan medis yang lengkap meliputi:
 - a. pemeriksaan medis terhadap pasien untuk penegakkan diagnosis;
 - b. merencanakan dan memberikan terapi dan pengobatan;
 - c. melakukan tindak lanjut/ follow up;
 - d. melakukan rehabilitasi pasien (jika diperlukan);
 - e. melakukan usulan pemeriksaan penunjang diagnostic sesuai dengan diagnosa.
 5. menegakkan diagnosis pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang;
 6. melakukan tindakan medis sesuai dengan rincian kewenangan klinis;
 7. membuat rencana pelayanan lengkap dalam berkas rekam medis, yang memuat segala aspek pelayanan yang akan diberikan, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, konsultasi, dan rehabilitasi;
 8. berkoordinasi dengan DPJP spesialis lain dalam hal penanganan pasien rawat bersama untuk memberikan konsultasi kepada pasien;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

B.Dokter.....


B. Dokter Spesialis Patologi Anatomi

1. Melaksanakan fungsi pengelola:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja;
- b. mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan laboratorium;
- c. menyusun protap pelayanan laboratorium patologi anatomi;
- d. merencanakan jenis dan jumlah kebutuhan peralatan laboratorium serta sumber daya manusia;
- e. menentukan jenis pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
- f. merencanakan dan menyusun anggaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
- g. merencanakan penggantian peralatan laboratorium sesuai kebutuhan;
- h. bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan laboratorium patologi anatomi.

2. Melaksanakan fungsi pelaksana:

- a. berkoordinasi dengan kepala ruangan laboratorium demi terlaksananya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan pelayanan laboratorium patologi anatomi;
- b. mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan klinis untuk:
 1. pemanfaatan laboratorium yang efektif;
 2. mencegah penggunaan pelayanan laboratorium secara berlebihan dan tidak tepat;
 3. hasil pemeriksaan laboratorium.
- c. melakukan pemeriksaan laboratorium spesialisistik.

3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian:

- a. mengendalikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan peraturan/ tata tertib pelayanan yang berlaku di rumah sakit;
- b. memberdayakan tenaga secara efektif dan efisien;
- c. mengadakan penilaian kondisi bagi tenaga laboratorium.

C. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskular Kardiovaskuler

1. Tugas Pokok :

memantau pasien yang sedang menjalani prosedur kardiovaskuler.

2. Uraian Tugas :

- a. membantu Direktur dalam mengembangkan program kerja Rumah Sakit;
- b. membantu dan menyusun rencana kerja unit;
- c. menyiapkan laporan pelayanan diagnostic non invasive;
- d. menyiapkan data-data yang menyangkut diagnostic non invasive;

e. Melakukan..



- e. melakukan skrining pasien di rawat jalan untuk pemeriksaan diagnostic non invasive (Treadmil Test, Echocardiography, Dopler Vascular, Holter Monitor, ABPM) sesuai SOP;
- f. menyiapkan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostic non invasive (Treadmil Test, Echocardiography, Dopler Vascular, Holter Monitor, ABPM);
- g. melaksanakan pelayanan (Treadmil Test, Echocardiography, Dopler Vascular, Holter Monitor, ABPM) sesuai SOP;
- h. mengidentifikasi gambaran EKG pada hasil holter monitor sebelum dokter menganalisis gangguan irama jantung;
- i. pemenuhan bank data untuk tindakan invasive;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antarapatient dan keluarga pasien, anggota tim serta tenaga kesehatan lainnya.

3. Tanggung Jawab :

- 1. bertanggung jawab atas pelayanan kardiovaskuler dalam RSUD Munyang Kute Redelong;
- 2. mengikuti pertemuan-pertemuan di RSUD Munyang Kute Redelong;
- 3. bertanggung jawab langsung kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pelayanan;
- 4. kebenaran protap/ SOP pelayanan;
- 5. mengikuti seminar symposium kongres dan lain-lain di bidang kedokteran sesuai keahliannya.

4. Wewenang :

- 1. mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga, peralatan dan mutu pelayanan;
- 2. menanda tangani surat-surat atau dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang dokter spesialis Kardiovaskuler.

D. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

1. Uraian Tugas :

- a. melakukan pemeriksaan pasien di poli spesialis kebidanan dan kandungan;
- b. melakukan visite diruangan rawat inap;
- c. dokter penanggung jawab pasien kebidanan dan kandungan;
- d. melakukan rangkaian asuhan medis yang lengkap meliputi :
pemeriksaan medis terhadap pasien untuk penegakkan diagnosis;
- merencanakan dan memberikan terapi dan pengobatan;
- melakukan tindak lanjut/ follow up;
- melakukan rehabilitasi pasien (jika diperlukan).

e. Melakukan..

- e. melakukan usulan pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan diagnosa;
- f. menegakkan diagnosis pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang;
- g. melakukan tindakan medis sesuai dengan rincian kewenangan klinis;
- h. membuat rencana pelayanan lengkap dalam berkas rekam medis, yang membuat segala aspek pelayanan yang akan diberikan, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, konsultasi dan rehabilitasi;
- i. berkoordinasi dengan DPJP spesialis lain dalam hal penanganan pasien rawat bersama untuk memberikan konsultasi kepada pasien;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

2. Tanggung Jawab :

- a. bertanggung jawab atas pelayanan bedah Kebidanan dan Kandungan di RSUD Munyang Kute Redelong;
- b. mengikuti pertemuan-pertemuan di RSUD Munyang Kute Redelong;
- c. bertanggung jawab langsung kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pelayanan;
- d. kebenaran protap/ SPO pelayanan;
- e. mengikuti seminar Symposium Kongres dan lain-lain di bidang kedokteran sesuai bidang keahliannya.

3. Wewenang :

- a. mengawasi, mengendalikan dan menilai perdayagunaan tenaga, peralatan dan mutu pelayanan;
- b. menanda tangani surat-surat atau dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan.

E. Dokter Spesialis Anestesi

1. Tugas Pokok :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan anestesi dan terapi intensif sesuai sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan yang tersedia;
- b. melakukan koordinasi di bagian/instalasi yang terkait.

2. Wewenang klinis :

- a. melakukan pemeriksaan pasien menyeluruh di kamar operasi;
- b. melakukan pemeriksaan pasien label merah UGD;
- c. melaksanakan tindakan pembiusan dengan RA;
- d. melaksanakan tindakan pembiusan dengan GA;

e. Melaksanakan.....

7

- e. melaksanakan tindakan pembiusan dengan kombinasi GA dan LA
 - f. melakukan tindakan darurat medik tingkat lanjut;
 - g. melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
 - h. melaksanakan tindakan resusitasi jantung paru (RJP);
 - i. melaksanakan tindakan pemasangan akses pembuluh darah sentral;
 - j. melakukan pemasangan ventilator;
 - k. melakukan pemeriksaan EKG;
 - l. melakukan pemasangan monitor pasien;
 - m. melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
 - n. melakukan penyuluhan medik;
 - o. membuat catatan medic pasien rawat jalan;
 - p. membuat catatan medic pasien rawat inap;
 - q. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
 - r. menjadi tim kesehatan;
 - s. melakukan pelatihan kegawat daruratan;
 - t. melakukan edukasi dan informed consent tindakan medik;
 - u. melakukan tugas jaga panggilan / on call.
3. Tanggung Jawab :
- a. menjamin Kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif;
 - b. menjamin sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar yang ditentukan;
 - c. menjamin terlaksananya pelayanan anastesi yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien;
 - d. menjamin terlaksananya program kendali mutu dan biaya dalam bidang anestesi;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan anestesiologi dan terapi intensif secara berkesinambungan.
4. Wewenang :
- a. mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga, peralatan dan mutu pelayanan;
 - b. menanda tangani surat-surat atau dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Dokter Spesialis Anastesi.

Ketiga.....



- KETIGA : Dokter Spesialis Kunjungan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Nomor:DPA/I-02.0-00.0-00.01/02/2026 Tanggal 02 Januari 2026 pada RSUD Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 30 Juni 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG	

- Tembusan :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 2. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 400.7/ 414 /SK/2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN KHUSUS
PADA RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Ruangan/Instalasi
1	2	3
1.	dr. Husnul Cut Septiyani, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
2.	dr. Ramadani, Sp.PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi
3.	dr. Abdulah Hambali, Sp.PD-KKV	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskular
4.	dr. Dian Paramita, Sp.OG	Dokter Spesialis Obgyn
5.	dr. Auliansyah, Sp.An-TI	Dokter Spesialis Anestesi Terapi Intensif
6.	dr. Muhammad Satria, Sp.An-TI	Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG	

BUPATI BENER MERIAH,



TAGORE ABUBAKAR